

Titip Beli Online

Dengan kemajuan teknologi, kebiasaan masyarakat pada umumnya - yang bila ada kerabat, teman atau handai taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota/negara- menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara: bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin.

Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. Salah satu situs yang memfasilitasi jasa ini menyatakan, "*Kami tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang yang akan dibeli. Fee per 1 barang yang dipesan Rp. 20,000,- diluar ongkos kirim*"¹.

Jasa layanan titip beli ini juga ada pada aplikasi GO-JEK², produk ini dikenal dengan Shopping dan GO-FOOD;

- Shopping (Belanja) dengan layanan ini, pemesan dapat membeli semua kebutuhan tanpa harus keluar rumah. GO-JEK Indonesia akan membelikan semua barang yang dibutuhkan dan langsung mengantarkan ke tempat pemesan dengan catatan barang tersebut memiliki harga kurang dari Rp 1 juta. GO-JEK Indonesia akan meminjami pemesan uang terlebih dahulu, kemudian setelah barang pesanan diterima pemesan maka pemesan wajib mengganti uangnya ditambah biaya transport ojek.
- GO-FOOD (Delivery Makanan). GO-FOOD memberikan pelanggan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan. Caranya: pemesan klik fitur GO-FOOD untuk memilih kategori makanan yang diinginkan. Pemesan juga bisa klik 'Near Me' untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pemesan dengan harga yang tertera pada aplikasi. Akan tetapi, harga yang tercantum di GO-FOOD merupakan harga perkiraan dan pemesan nantinya akan membayar sesuai dengan tagihan. Pengemudi GO-JEK menalangi pembelian makanan terlebih dahulu sampai dengan Rp.1.000.000,- dengan syarat total makanan yang dibeli masih dapat ditransportasikan dengan motor. Biaya pembelian makanan dibayarkan tunai ditambah biaya transport ojek dari restoran ke tempat pemesan.

Hukum Titip Beli

¹ Ini harga yang ditentukan oleh situs .

² GO-JEK adalah sebuah layanan booking ojek melalui aplikasi GO-JEK di android. GO-JEK memiliki fitur dan layanan yang lengkap serta sangat mempermudah bepergian pelanggan.

Kemudahan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna jasa dan kemudahan merupakan salah satu *maqshad* dari syariat Islam. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al Asyari *radhiyallahu anhuma* yang beliau utus ke penduduk Yaman untuk mendakwahkan Islam,

«يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِيرًا وَلَا تَنْفِرًا»

“Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan! beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, bila dalam transaksi terdapat hal-hal yang diharamkan maka kemudahan tersebut berubah menjadi kesusahan di dunia dan akhirat.

Untuk kasus titip beli pertama dimana seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip; bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang yang dititipi membelikan barang dengan uang miliknya terlebih dahulu.

Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang maka dari tinjauan fikih muamalat akad ini adalah *wakalah bil ujah* (mewakilkkan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*). Maka Rp.20.000,- adalah ujah atau imbalan atas jasanya membelikan barang. Hukum akad *wakalah bilujrah* boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Firman Allah taala yang mengisahkan tentang ashabul kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 tahun lebih lalu pada saat terbangun mereka mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut”. (AlKahfi: 19).

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka (*ashhabul kahfi*) yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka untuk membeli makanan ke kota. Hal ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan makanan. Bila hukum akad *wakalah* ini boleh maka dibolehkan juga mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan.

- Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan uang satu dinar kepada Urwah *radhiyallahu anhu* agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga satu dinar maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* Urwah memberikan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* satu dinar ditambah seekor kambing.

Dalam hadis ini memang tidak dijelaskan tentang upah untuk yang dititipi karena yang dititipi yaitu Urwah melakukannya sukarela tanpa imbalan. Jika dia meminta imbalan di awal hukumnya boleh. Ini hukum titip beli yang uangnya diterima oleh orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang.

Adapun jika yang dititipi membelikan barang terlebih dahulu menggunakan uangnya dengan syarat nantinya akan diganti oleh penitip maka akadnya adalah *qardh* (dimana pihak yang dititipi meminjamkan uang kepada penitip untuk dibelikan barang titipan).

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

"Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya dua kali pinjaman melainkan dia telah bersedekah satu kali sebesar nominal pinjaman tersebut". (HR. Ibnu Majah).

Namun, yang terjadi dalam transaksi titip beli bentuk yang pertama disana terdapat tambahan/keuntungan bagi pihak yang dititipi yang sekaligus sebagai pemberi pinjaman kepada penitip sebesar harga barang yang dipesan dengan tambahan Rp.20.000,- per *item* barang yang dititip belikan. Maka *-wallahu alam-* titip beli dalam bentuk ini hukumnya riba dan haram. Berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ»

"Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba"³.

Sekalipun, orang yang dititipi beralasan bahwa *fee* Rp. 20.000,- itu merupakan imbalan jasa mencari barang. Hukum haram ini berdasarkan larangan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dan termasuk dalam hal ini jual-beli jasa,

«لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ»

"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Ijarah adalah akad jual-beli jasa. Maka hikmah larangan hadist di atas karena pemberi jasa memang tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, akan tetapi sangat memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan dari akad jasa (*ijarah*). Dan itu memang yang terjadi, dimana pihak yang dititipi meminta *fee* dari jasa membelikan barang selain penggantian harga barang ditambah ongkos kirim. Dan keuntungan dari akad pinjaman adalah riba.

Ibnu Rusyd berkata,

أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْتَ لِي سِلْعَةً كَذَا بَعِشْرَةَ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاغُهَا مِنْكَ بِأَثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجِلُّ وَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَجَلٌ أَزْدَادَ فِي سِلْعَةٍ ... وَفِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ: لَا أَجْرَةَ لَهُ بِحَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ تَثْمِيمٌ لِلرِّبَا

³ Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubra* 4/133.

Seseorang berkata, "*Belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar, nanti saya akan membelinya dari anda seharga 12 dinar dengan cara tidak tunai*".

Ini hukumnya haram, tidak halal dan tidak boleh, karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih (riba) ... menurut Said bin Musayyib bahwa orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah/fee; karena dengan adanya fee tersebut maka terjadilah riba dengan sempurna"⁴.

Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual-beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan meminjamkan uang penjual kedua terlebih dahulu, karena pembeli kedua mengatakan "*belikan untukku*". Ini adalah pinjaman maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya⁵.

Kalaulah *fee* itu adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dititipi seperti ongkos transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi ini dibolehkan. Akan tetapi, biaya riil tersebut tentu dalam jumlah tetap berapapun item barang yang dititipkan bukan ditentukan dengan harga Rp.20.000,- per *item* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan situs yang menerima layanan "titip beli".

Solusi

Agar transaksi jenis ini dibolehkan syariat hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip dengan syarat janji ini tidak mengikat. Maka nantinya yang akan terjadi adalah akad jual-beli antara penitip dan yang dititipi, bukan akad *wakalah bil ujah* yang digabungkan dengan akad pinjaman (*qardh*) yang telah diharamkan syariat.

Dengan konsekwensi orang yang dititipi yang berperan sebagai penjual boleh menjualnya dengan keuntungan yang diridhai kedua belah pihak; pihak penitip dan pihak yang dititipi, sebagaimana boleh juga pihak yang dititipi menjualnya ke pihak lain yang menginginkan barang yang sama yang tidak menitip untuk dibelikan barang sebelumnya tanpa harus menyebutkan harga pokok pembelian barang dengan risiko yang mungkin terjadi pada pihak yang dititipi bahwa pemesan mungkin tidak jadi membeli barang yang telah dipesannya.

Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa GO-JEK dimana pengemudi ojek meminjamkan uang terlebih dahulu kepada pemesan untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi GO-JEK menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport ojek dari tempat barang titipan dibeli menuju tempat pemesan.

Tinjauan fikih muamalat terhadap transaksi ini bahwa dalam transaksi ini terdapat 2 transaksi yang digabungkan menjadi satu yaitu: transaksi *qardh* (pinjaman) dimana pengemudi GO-JEK meminjamkan uang kepada pemesan yang akan dibayar nantinya oleh pemesan setelah barang yang dipesan diterimanya dan akad kedua transaksi *ijarah* (sewa jasa) dimana pengemudi GO-JEK menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan kepada pemesan yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada penambahan. Maka keuntungan pihak GO-JEK dalam hal ini hanyalah biaya jasa mengantarkan

⁴ *Muqaddimat wal Mumahhidat*, jilid II, hal 57.

⁵ *Bai' bi Taqsith*, hal 87.

makanan yang harganya normal tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan oleh pengemudi GO-JEK kepada pemesan.

Dalam hal ini terdapat larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dan termasuk dalam hal ini jual-beli jasa,

«لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ»

"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَالسَّلْفِ مُفْتَرِقَيْنِ وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرْيَعَةِ الرِّبَا

"Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba"⁶.

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana)⁷.

Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram.

Berdasarkan hadis ini maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam pasal:

Mikyar (19) tentang *Qardh*, ayat (7) yang berbunyi, "Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i (jual-beli), akad *ijarah* (sewa), atau akad mu'awadhah lainnya yang digabung dengan akad *qardh*. Karena dalam jual/sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)"⁸.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*.

Akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi GO-JEK sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang/makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang/makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan.

⁶ *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

⁷ Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

⁸ *Al ma'ayir Asy Syari'iyah*, hal 270, 276.

Juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajat (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi layanan GO-JEK shopping dan GO-FOOD sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu-lintas dimana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga.

Ibn al Arabi berkata,

إِذَا نُهِِيَ عَنْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تَوَثِّرْ فِيهِ الْحَاجَةُ، وَإِذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ أَثَرَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ

"Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain (bukan zatnya) maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya."⁹.

Ibn Taimiyah berkata,

النَّهْيُ إِذَا كَانَ لِسَدِّ الدَّرَجَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

"Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat"¹⁰.

Ibn Qayyim berkata,

مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الدَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ

"Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat"¹¹.

Ibn Utsaimin berkata,

لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلدَّرَجَةِ

يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ

Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman

Dibolehkan bila terdapat hajat, seperti bai' 'Araya

Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya bai' 'Araya. Bai' 'Araya yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haitsamah *radhiyallahu anhu*:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا»

⁹ 'Aridhatul Ahwazi, jilid VIII, hal 48.

¹⁰ Majmu' Fatawa, jilid I, hal 164.

¹¹ Zaadul Ma'ad, jilid IV, hal 78.

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tetapi beliau memberi rukhsah (keringanan) dalam bentuk 'Araya, yaitu: kurma kering ditukar dengan kurma dipohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin". (HR. Bukhari).

Pada dasarnya *bai' 'Araya* termasuk *riba bai' (riba fadh)* dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari *riba* dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran/timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus *bai' 'Araya* tidak dapat diketahui persamaannya. Maka ini termasuk *riba fadh*.

Akan tetapi *bai' 'Araya* dibolehkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok pada diri seorang manusia. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat.

Kesimpulan: hukum transaksi GO-FOOD dan Shopping dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram. Dan dalam transaksi GO-FOOD dan Shopping tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.